



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

### **BALI**

NOMOR : 296            TAHUN : 1991  
SERI : D NO.294

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 435 TAHUN 1991  
T E N T A N G  
PENETAPAN KEJUARAAN PERLOMBAAN DESA  
TINGKAT  
PROPINSI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
TAHUN 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991, telah diadakan penilaian di semua Desa/ Kelurahan pengikut perlombaan;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian seperti tersebut huruf a, telah dapat ditentukan kejuaraan Perlombaan Desa Tingkat Propinsi di Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991;
  - c. bahwa Kejuaraan Perlombaan Desa seperti tersebut huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juni 1990 Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pemantapan Pelaksanaan Perlombaan Desa;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Maret 1991 Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 152 Seri D Nomor 151);
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1991 Nomor 115/DIPD A/1991 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Juni 1991 Nomor 390 Tahun 1991 tentang Perlombaan Desa dan Lomba PKK Pro

pinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Juni 1991 Nomor 391 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Perlombaan Desa dan Panitia Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991;
9. Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Juni 1991 Nomor 392 Tahun 1991 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggota-an Tim Penilai Perlombaan Desa dan Tim Penilai Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN KE-JUARAAN PERLOMBAAN DESA TINGKAT PRO-PINSI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1991**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. :
  - a. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
  - b. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
  - c. Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
2. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di

- Denpasar.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  5. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
  6. Staf Lengkap SETWILDA Tingkat I Bali di Denpasar.
  7. Kepala Instansi/Dinas/Lembaga Non Departemen yang tergabung dalam Panitia dan Tim Penilai Perlombaan Desa dan Lomba PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 di Denpasar.
  8. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
  9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
  10. Kepala TVRI Stasiun Denpasar di Denpasar.
  11. Kepala RRI Stasiun Denpasar di Denpasar.
  12. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
  13. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II di seluruh Bali.
  14. Camat Kepala Wilayah Kecamatan di seluruh Bali.
  15. Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali

Nomor : 296 tanggal :  
8Agustus1991 Seri : D  
Nomor : 294

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat

I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.